



PENETAPAN

Nomor:53/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pratiwi Budhiarti binti Sudibyo, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl.H.Manol Dukuh V No.10 RT.015 RW.04, Kel.Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, sebagai **Pemohon** ;

Nurini Budiastuti binti Sudibyo, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Pondok Pekayon Indah Blok CC 38 No.19 RT.003/018, Kel.Pekayon Jaya, Kec. Bekasi selatan, Kota Bekasi., sebagai **Pemohon II**;

Rahayu Budiasih binti Sudibyo, umur 66 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Kahayang Ujung No. 31 RT 003 RW 016 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, sebagai **Pemohon III**;

Sri Utami Sudibyo binti Sudibyo, umur 64 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Bukit Pamulang Indah E-2/2 RT 002 RW 005 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, sebagai **Pemohon IV**;

Budi Cahyani binti Sudibyo, umur 62 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Taman Pondok Jati DF-4 RT 041 RW 06 Kelurahan Geluran Kecamatan Taman Sidoarjo, sebagai **Pemohon V**;

Budhi Santoso bin Sudibyo, umur 60 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jl. P. Tidore 8 RT 001 RW 07, Kelurahan aren Jaya,

Hal. 1 dari 16 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi., sebagai

Pemohon VI;

Budi Prasetyo bin Sudibyo, umur 59 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Pulo Sirih Timur 7 CA 237 RT 002 RW 013, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi selatan, Kota Bekasi., sebagai **Pemohon VII;**

Budi Pinandito bin Sudibyo, umur 51 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Gamprit I RT/RW 003/014 Kel. Jatiwaringin, Kec. Pondok Gede, sebagai **Pemohon VIII;** Selanjutnya Pemohon I samapai dengan Pemohon VIII di sebut para Pemohon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendrik F. Siregar, S.H., M.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW OFFICE HENDRIK & PARTNERS yang beralamat di Comp. Puri Megah Blok B 6 No. 10 Cipondok Kota Tangerang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Januari 2021, sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 19 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 53/Pdt.P/2021/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris yang alasan dan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Sudibyo Bin Abdulah Djojosoedarmo semasa hidupnya hingga akhir hayatnya menikah dengan seorang perempuan bernama Sriwidji binti Notosepadmo pada tanggal 07 September 1951, dan dikarunai delapan (8) orang anak bernama :

Hal. 2 dari 16 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pratiwi Budhiarti binti Sudibyo, lahir di Jakarta 21 Juni 1953 (anak perempuan kandung);
 2. Nurini Budiastuti binti Sudibyo, lahir di Singkawang 02 Februari 1954 (anak perempuan kandung)
 3. Rahayu Budiasih binti Sudibyo, lahir di Jakarta 10 September 1955. (anak perempuan kandung)
 4. Sri Utami Sudibyo binti Sudibyo, lahir di Malang, 04 Februari 1957. (anak perempuan kandung)
 5. Budi Cahyani Binti Sudibyo, lahir di Jakarta, 06 Juni 1959 (anak perempuan kandung)
 6. Budhi Santoso bin Sudibyo, lahir di Jakarta 24 Oktober 1961. (anak laki-laki kandung)
 7. Budi Prasetyo bin Sudibyo, lahir di Jakarta, 18 Oktober 1962. (anak laki-laki kandung pewaris)
 8. Budi Pinandito bin Sudibyo, lahir di Jakarta, 08 Juli 1970. (anak laki-laki kandung)
2. Bahwa Sudibyo Bin Abdulah Djojosoedarmo adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama. Ayah : Abdulah Djojosoedarmo telah meninggal dunia pada 02 Pebruari 1967 di Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten DT II Kebumen, Propinsi Jawa Tengah. Ibu : Nyi Wati Sudarwati telah meninggal dunia pada 16 April 1969 di Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten DT II Kebumen, Propinsi Jawa Tengah.
3. Bahwa Istri Sudibyo Bin Abdulah Djojosoedarmo yaitu Sriwidji binti Notosoepadmo adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama : Ayah Notosoepadmo, telah meninggal dunia pada tahun 1947 di Jatinegara Kober Jakarta Timur. Ibu Sri Utari telah meninggal dunia pada tahun 1942 di Cirebon Jawa Barat.
4. Bahwa Sudibyo Bin Abdulah Djojosoedarmo telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 1986 di Kelurahan Halim Perdana Kusuma, kecamatan Makasar.

Hal. 3 dari 16 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah wafat pada tanggal 02 Oktober 1986, Sudibyo Bin Abdulah meninggalkan Ahli waris seorang istri Bernama Sriwidji binti Notosoepadmo, dan delapan (8) orang anak masing-masing bernama :
 - 1) Pratiwi Budhiarti binti Sudibyo, lahir di Jakarta 21 Juni 1953 (anak perempuan kandung);
 - 2) Nurini Budiastuti binti Sudibyo, lahir di Singkawang 02 Februari 1954 (anak perempuan kandung)
 - 3) Rahayu Budiasih binti Sudibyo, lahir di Jakarta 10 September 1955. (anak perempuan kandung)
 - 4) Sri Utami Sudibyo binti Sudibyo, lahir di Malang, 04 Februari 1957. (anak perempuan kandung)
 - 5) Budi Cahyani Binti Sudibyo, lahir di Jakarta, 06 Juni 1959 (anak perempuan kandung)
 - 6) Budhi Santoso bin Sudibyo, lahir di Jakarta 24 Oktober 1961. (anak laki-laki kandung)
 - 7) Budi Prasetio bin Sudibyo, lahir di Jakarta, 18 Oktober 1962. (anak laki-laki kandung pewaris)
 - 8) Budi Pinandito bin Sudibyo, lahir di Jakarta, 08 Juli 1970. (anak laki-laki kandung)
6. Bahwa Sriwidji binti Nitosoepadmo Istri Almarhum Sudibyo Bin Abdulah, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 1989 di Jalan Radius 24K RT012/RW 013 Kompleks Dwikora Kelurahan Khusus Halim Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, dan meninggalkan ahli waris kedelapan anak-anaknya masing-masing bernama :
 - 1) Pratiwi Budhiarti binti Sudibyo, lahir di Jakarta 21 Juni 1953 (anak perempuan kandung);
 - 2) Nurini Budiastuti binti Sudibyo, lahir di Singkawang 02 Februari 1954 (anak perempuan kandung)
 - 3) Rahayu Budiasih binti Sudibyo, lahir di Jakarta 10 September 1955. (anak perempuan kandung)
 - 4) Sri Utami Sudibyo binti Sudibyo, lahir di Malang, 04 Februari 1957. (anak perempuan kandung)

Hal. 4 dari 16 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Budi Cahyani Binti Sudiby, lahir di Jakarta, 06 Juni 1959 (anak perempuan kandung)
- 6) Budhi Santoso bin Sudiby, lahir di Jakarta 24 Oktober 1961. (anak laki-laki kandung)
- 7) Budi Prasetyo bin Sudiby, lahir di Jakarta, 18 Oktober 1962. (anak laki-laki kandung pewaris)
- 8) Budi Pinandito bin Sudiby, lahir di Jakarta, 08 Juli 1970. (anak laki-laki kandung)

7. Bahwa atas dasar alasan di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan oleh karenanya Almarhum Sudibyo bin Abdulah dan Sriwidji binti Nitosoepadmo Istri meninggalkan ahli waris ke- 8 (delapan) orang anak yang namanya tersebut di atas, dan Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan agama Tigaraksa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Sudiby bin Abdulah Djojosoedarmo dan Sri Widji binti Notoosoepadmo.

8. Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Sudiby bin Abdulah Djojosoedarmo dan Sri Widji binti Notoosoepadmo sesuai dengan hukum Islam, juga untuk kepentingan Pengurusan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 202/Jombang, terletak di kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan atas nama Sudiby bin Abdulah Djojosoedarmo.

9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Bapak Sudiby bin Abdulah Djojosoedarmo telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 1986;

Hal. 5 dari 16 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Ibu Sriwidji binti Nitosoepadmo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 1989;
4. Menetapkan nama-nama di bawah ini sebagai ahli waris Sudibyo bin Abdulah dan Djojosoedarmo dan Sriwidji binti Nitosoepadmo :
 - 1) Pratiwi Budhiarti binti Sudibyo, lahir di Jakarta 21 Juni 1953 (anak perempuan kandung);
 - 2) Nurini Budiastuti binti Sudibyo, lahir di Singkawang 02 Februari 1954 (anak perempuan kandung)
 - 3) Rahayu Budiasih binti Sudibyo, lahir di Jakarta 10 September 1955. (anak perempuan kandung)
 - 4) Sri Utami Sudibyo binti Sudibyo, lahir di Malang, 04 Februari 1957. (anak perempuan kandung)
 - 5) Budi Cahyani Binti Sudibyo, lahir di Jakarta, 06 Juni 1959 (anak perempuan kandung)
 - 6) Budhi Santoso bin Sudibyo, lahir di Jakarta 24 Oktober 1961. (anak laki-laki kandung)
 - 7) Budi Prasetyo bin Sudibyo, lahir di Jakarta, 18 Oktober 1962. (anak laki-laki kandung pewaris)
 - 8) Budi Pinandito bin Sudibyo, lahir di Jakarta, 08 Juli 1970. (anak laki-laki kandung)
5. Menetapkan biaya menurut Hukum

Subsidiar :

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa

Hal. 6 dari 16 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudibyo yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta Nomor 18.066/020222042 tanggal 10 Agustus 1983, bukti tersebut kopi dari kopi bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Widji yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta Nomor 5511.3173/590728039 tanggal 30 Juli 1987, bukti tersebut kopi dari kopi bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Surat Keterangan untuk Penunjukan isteri, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Surat Nikah dari Kantor Pencatat Nikah, Nomor 16562/57, bukti surat tersebut kopi dari kopi telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Surat Keterangan dari Markas Besar TNI Komando Garnisum Tetap I/Jakarta, Nomor Sket/10/II/2019 Tanggal 1 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Fotokopi Surat Laporan Kematian atas nama Sudibyo, Nomor 051/1.755.03 Tanggal 04 Oktober 1986, bukti surat tersebut kopi dari kopi telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
9. Fotokopi Surat Laporan Kematian atas nama Sri Widji, Nomor 054/1.755.03 Tanggal 27 Oktober 1989, bukti surat tersebut kopi dari kopi telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;

Hal. 7 dari 16 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sudibyo, Nomor 404870, yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sudibyo, Nomor 461091, yang dikeluarkan oleh Angkatan Udara RI Pangkalan Angkatan Udara Abd. Saleh, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P11;
12. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pratiwi Budihartini, yang dikeluarkan oleh Rumah Perawatan Bersalin Dji Matraman 220, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P12;
13. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Nurini Budiastuti, yang dikeluarkan oleh Djawatan Kesehatan Angkatan Udara RI, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P13;
14. Fotokopi Surat Kenal lahir atas nama Rahayu Budiasih, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pasar Senen Jakarta, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P14;
15. Fotokopi Keterangan Kelahiran atas nama Sri Utami Sudibyo, yang dikeluarkan oleh Djawatan Kesehatan Angkatan Darat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P15;
16. Fotokopi Surat Kenal lahir atas nama Budi Cahyani, Nomor 14043/JT/1983 tanggal 27 Agustus 1983, yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P16;
17. Fotokopi Surat Kenal lahir atas nama Budhi Santoso, Nomor 4258/JT/1981 tanggal 09 Mei 1981, yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P17;

Hal. 8 dari 16 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Budi Prasetyo, yang dikeluarkan oleh Djawatan Kesehatan Angkatan Udara RI, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P18;
19. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Budhi Pinandito, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit AURI, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P19;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Sri Soegiartini binti Soemiratno**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Leuser No. 53 RT 009 RW 008 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah teman para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa yang meninggal dunia adalah ayah dan ibu para Pemohon;
- Bahwa ayah para Pemohon yang bernama Sudibyo telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan ibu para Pemohon yang bernama Sri Widji juga telah meninggal dunia pada tahun 1989;
- Bahwa ayah dan ibu para Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu para Pemohon meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa mereka mempunyai 8 orang anak yaitu para Pemohon
- Bahwa selama hidupnya almarhum Sudibyo hanya mempunyai isteri 1 yaitu Sri Widji;
- Bahwa semua anak almarhum Sudibyo dengan Almarhumah Sri Widji beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;

Hal. 9 dari 16 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah Sri Widji telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus peninggalan orang tuanya;

2. Galib Nugrogho bin Suyono, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Raya Dadap RT 001 RW 005 Desa dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah teman para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa yang meninggal dunia adalah ayah dan ibu para Pemohon;
- Bahwa ayah para Pemohon yang bernama Sudibyo telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan ibu para Pemohon yang bernama Sri Widji juga telah meninggal dunia pada tahun 1989;
- Bahwa ayah dan ibu para Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu para Pemohon meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa alm Sudibyo bin Abdulah Djojosoedarmo dan Sriwidji binti Nitosoepadmo mempunyai 8 orang anak yaitu para Pemohon
- Bahwa almarhum Sudibyo hanya mempunyai isteri 1 yaitu Sri Widji;
- Bahwa semua anak almarhum Sudibyo dengan Almarhumah Sri Widji beragama Islam;
- Bahwa, ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah Sri Widji telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus peninggalan orang tuanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Hal. 10 dari 16 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang menyatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas *permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris*, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Sudibyo Bin Abdullah yang telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 2 Oktober 1986 di di Kelurahan Halim Perdana Kusuma, kecamatan Makasar karena sakit, serta penetapan ahli waris ini untuk kepentingan agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Sudibyo bin Abdullah Djojosoedarmo dan Sri Widji binti Notoesoepadmo sesuai dengan hukum Islam, juga untuk kepentingan Pengurusan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 202/Jombang, terletak di kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan atas nama Sudibyo bin Abdullah Djojosoedarmo.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18 dan P.19 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu : Sri Soegiartini binti Soemiratno dan Galib Nugrogho bin Suyono .

Hal. 11 dari 16 Penetapan No. «0001»



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPdata, serta bukti-bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sudibyo bin Abdulah Djojosoedarmo dan Sriwidji binti Nitosoepadmo adalah suami istri ;
- Bahwa Sudibyo bin Abdulah Djojosoedarmo dan Sriwidji binti Nitosoepadmo telah dikaruniai 8 orang anak, yaitu : Pratiwi Budhiarti binti Sudibyo, lahir di Jakarta 21 Juni 1953 (anak perempuan kandung) ; Nurini Budiastuti binti Sudibyo, lahir di Singkawang 02 Februari 1954 (anak perempuan kandung) Rahayu Budiasih binti Sudibyo, lahir di Jakarta 10 September 1955. (anak perempuan kandung) Sri Utami Sudibyo binti Sudibyo, lahir di Malang, 04 Februari 1957. (anak perempuan kandung) Budi Cahyani Binti Sudibyo, lahir di Jakarta, 06 Juni 1959 (anak perempuan kandung) Budhi Santoso bin Sudibyo, lahir di Jakarta 24 Oktober 1961. (anak laki-laki kandung) Budi Prasetyo bin Sudibyo, lahir di Jakarta, 18 Oktober 1962. (anak laki-laki kandung pewaris) Budi Pinandito bin Sudibyo, lahir di Jakarta, 08 Juli 1970. (anak laki-laki kandung);
- Bahwa Sudibyo bin Abdulah Djojosoedarmo telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 1986 dalam keadaan Islam karena sakit ;
- Bahwa Sudibyo bin Abdulah Djojosoedarmo tidak mempunyai istri lain, selain Sriwidji binti Nitosoepadmo ;
- Bahwa kedua orang tua Sudibyo bin Abdulah Djojosoedarmo telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Sudibyo bin Abdulah Djojosoedarmo;
-

Hal. 12 dari 16 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat *formal* sebagaimana diatur oleh Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sudibyo bin Abdulah Djojosoedarmo dan Sriwidji binti Nitosoepadmo adalah suami istri ;
- Bahwa Sudibyo bin Abdulah Djojosoedarmo dan Sriwidji binti Nitosoepadmo adalah suami istri telah dikaruniai 8 orang anak, yaitu : Pratiwi Budhiarti binti Sudibyo, lahir di Jakarta 21 Juni 1953 (anak perempuan kandung) ; Nurini Budiastuti binti Sudibyo, lahir di Singkawang 02 Februari 1954 (anak perempuan kandung) Rahayu Budiasih binti Sudibyo, lahir di Jakarta 10 September 1955. (anak perempuan kandung) Sri Utami Sudibyo binti Sudibyo, lahir di Malang, 04 Februari 1957. (anak perempuan kandung) Budi Cahyani Binti Sudibyo, lahir di Jakarta, 06 Juni 1959 (anak perempuan kandung) Budhi Santoso bin Sudibyo, lahir di Jakarta 24 Oktober 1961. (anak laki-laki kandung) Budi Prasetyo bin Sudibyo, lahir di Jakarta, 18 Oktober 1962. (anak laki-laki kandung pewaris) Budi Pinandito bin Sudibyo, lahir di Jakarta, 08 Juli 1970. (anak laki-laki kandung);
- Bahwa Sudibyo bin Abdulah Djojosoedarmo dan Sriwidji binti Nitosoepadmo telah meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa Sudibyo bin Abdulah Djojosoedarmo tidak mempunyai istri lain, selain Sriwidji binti Nitosoepadmo ;
- Bahwa kedua orang tua Sudibyo bin Abdulah Djojosoedarmo telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Sudibyo bin Abdulah Djojosoedarmo;

Hal. 13 dari 16 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari Pewaris (Sudibyo bin Abdullah Djojosoedarmo)yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 1986 adalah : Pratiwi Budhiarti binti Sudibyo, lahir di Jakarta 21 Juni 1953 (anak perempuan kandung); Nurini Budiastuti binti Sudibyo, lahir di Singkawang 02 Februari 1954 (anak perempuan kandung) Rahayu Budiasih binti Sudibyo, lahir di Jakarta 10 September 1955. (anak perempuan kandung) Sri Utami Sudibyo binti Sudibyo, lahir di Malang, 04 Februari 1957. (anak perempuan kandung) Budi Cahyani Binti Sudibyo, lahir di Jakarta, 06 Juni 1959 (anak perempuan kandung) Budhi Santoso bin Sudibyo, lahir di Jakarta 24 Oktober 1961. (anak laki-laki kandung) Budi Prasetyo bin Sudibyo, lahir di Jakarta, 18 Oktober 1962. (anak laki-laki kandung pewaris) Budi Pinandito bin Sudibyo, lahir di Jakarta, 08 Juli 1970. (anak laki-laki kandung) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipandang mampu membayar biaya perkara, maka sepatutnyalah Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Sudibyo bin Abdullah bin Djojosoedarmo telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 1986, karena sakit;
3. Menyatakan bahwa Sriwidji binti Nitosoepadmo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 1989, karena sakit;
4. Menetapkan bahwa :

Hal. 14 dari 16 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pratiwi Budhiarti binti Sudibyo, lahir di Jakarta 21 Juni 1953;
- 2) Nurini Budiastuti binti Sudibyo, lahir di Singkawang 02 Februari 1954;
- 3) Rahayu Budiasih binti Sudibyo, lahir di Jakarta 10 September 1955;
- 4) Sri Utami Sudibyo binti Sudibyo, lahir di Malang, 04 Februari 1957;
- 5) Budi Cahyani binti Sudibyo, lahir di Jakarta, 06 Juni 1959;
- 6) Budhi Santoso bin Sudibyo, lahir di Jakarta 24 Oktober 1961;
- 7) Budi Prasetyo bin Sudibyo, lahir di Jakarta, 18 Oktober 1962;
- 8) Budi Pinandito bin Sudibyo, lahir di Jakarta, 08 Juli 1970;

sebagai ahli waris dari Sudibyo bin Abdulah Djojosoedarmo;

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. dan Drs. Rahmat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Hal. 15 dari 16 Penetapan No. «0001»



Hakim Anggota

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp 30.000,00
• ATK Perkara	: Rp 75.000,00
• Panggilan	: Rp 192.000,00
• PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
• Redaksi	: Rp 10.000,00
• Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 327.000,00
(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).	

Hal. 16 dari 16 Penetapan No. «0001»